

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Riska Napu¹; Muh. Amin Dali²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: riskanapu88@gmail.com¹ amindali@umgo.co.id²

Abstract

The child is the connector of offspring, as an investment in the future, but in reality problems arise if the child is present outside of marriage. This problem certainly brings difficulties for the child himself in the present and future. One of the problems that children outside of marriage have to face is legal problems, especially regarding inheritance from the father's side. Therefore, the researcher presents a brief overview of the rights of children out of wedlock which is the topic of this research. So that it can formulate the problem, namely: 1. How is the settlement of disputes over the position of children outside of marriage in the distribution of inheritance. 2. What are the rights for children out of wedlock in the perspective of Indonesian law? This study aims to determine and explain the position of children outside of marriage in the distribution of inheritance and how to resolve disputes. The method used in this research is a qualitative method. This method makes the research process more focused and in accordance with the facts in the field. Extra-marital children can only inherit if they have a legal relationship with the heir. The legal relationship arises with recognition. Currently, he admits, there is still a misunderstanding of understanding, related to the decision, namely that children born out of wedlock do not have nasab, but have civil rights.

Keywords : dispute resolution; inheritance; extramarital children.

Abstrak

Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, akan tetapi dalam kenyataannya muncul permasalahan apabila anak tersebut hadir di luar perkawinan. Permasalahan ini tentunya membawa kesulitan bagi si anak itu sendiri dalam masa sekarang maupun masa mendatang. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh anak di luar nikah adalah permasalahan hukum terutama mengenai warisan dari pihak bapak. Oleh karena itu peneliti menyajikan tinjauan singkat tentang hak anak luar nikah yang menjadi topik dalam penelitian ini. Sehingga dapat merumuskan masalah

yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kedudukan anak diluar nikah dalam pembagian warisan. 2. Apa saja hak bagi anak luar nikah dalam perspektif hukum di Indonesia?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan kedudukan anak diluar nikah dalam pembagian warisan serta bagaimana penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Saat ini diakuinya, memang masih ada kesalahpahaman pengertian, terkait keputusan itu, yaitu anak yang lahir diluar nikah memang tidak memiliki nasab, tapi punya hak keperdataan.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa; waris; anak luar nikah.

A. Pendahuluan

Dalam Negara Indonesia, hukum waris yang berlaku mengakibatkan timbulnya praktek-praktek penyelesaian kewarisan yang dipergunakan oleh masyarakat, seperti Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris menurut KUHPerdota. Pada prinsipnya secara umum hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹ Dalam hukum perdata, perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu.²

Keberadaan anak dalam fitrahnya merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang

¹ Eman Suparman, h.waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.4 dalam Muhammad Tarmidzi, pembagian waris terhadap anak diluar nikah berdasarkan putusan MK no. 46/PUU-VIII-2010, 2021

² Ali Afandi, Hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian, Rineka cipta, Jakarta 2004, hlm 138

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Riska Napu; Muh. Amin Dali

dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Dalam kenyataannya, muncul permasalahan apabila anak tersebut hadir di luar perkawinan. Permasalahan ini tentunya membawa kesulitan bagi si anak itu sendiri dalam masa sekarang maupun masa mendatang. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh anak di luar nikah adalah permasalahan hukum terutama mengenai warisan dari pihak bapak.

Hal ini menimbulkan polemik bagi si anak karena tidak mendapatkan perlindungan sebagai-mana semestinya. Termasuk diantaranya adalah perlindungan hukum. Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Mencermati status anak di luar nikah/pernikahan, muncul masalah yang berdampak pada anak yakni apakah mendapatkan warisan atau tidak, sebab anak hasil di luar nikah akan memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah.³

Dalam Pasal 280 - Pasal 281 KUHPdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pembagian hak waris anak hasil di luar nikah yang diakui cenderung dilakukan secara kekeluargaan tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan Diluar pernikahan tersebut.⁴

Perkembangan mengenai permasalahan hukum anak di luar nikah maka perubahan cukup drastis telah terjadi dengan adanya perkara permohonan judicial review (uji materiil) atas beberapa pasal dalam UU Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (selanjutnya dalam

³ Henny Tanuwidjaja, Hukum waris menurut waris BW, Bandung: Reflika Aditama, hlm. 3

⁴ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan B, (Bandung:Reflika Aditama, 2014), hlm. 1.

tesis ini disebut putusan MK). Putusan MK tersebut menyebutkan antara lain bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁵ Akibat dari putusan MK ini memiliki perubahan diantaranya adalah

1. adanya kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin kini dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak.
2. Pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan. Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

Terjadinya permasalahan pewarisan anak luar kawin diakui apabila dikaitkan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa, menjadi bahasan yang penting. Hal ini mengingat bahwa penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian perkara antara dua belah pihak yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, yang mana penyelesaian sengketa non litigasi yang menjadi proses pertama yang dilaksanakan sebelum penyelesaian sengketa dilakukan dengan proses litigasi. Terdapat beberapa cara dalam penyelesaian sengketa non-litigasi diantaranya yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli dalam menyelesaikan perkara terkait kedudukan anak diluar nikah dalam pembagian warisan. Dalam hal ini muncul anak diluar nikah yang tidak terpenuhi haknya terhadap nafkah hidup yang menuntut warisan.

⁵ Hasan Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. (Bandung: Pusaka Setia, 2011); hlm 34

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Riska Napu; Muh. Amin Dali

B. Rumusan Masalah

Jadi berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat memperoleh rumusan masalah yang dapat di angkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap kedudukan anak diluar nikah dalam pembagian warisan.
2. Apa saja hak bagi anak luar nikah dalam perspektif hukum di indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan banyak menggunakan analisis. Metode ini proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Serta penelitian yang memanfaatkan data berupa narasi, ungkapan, dan cerita detail yang berasal dari hasil observasi maupun wawancara dengan respojden atau narasumber. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif di karenakan peneliti melihat secara langsung bagaimana fenomena yang terjadi di Torosiaje.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian sengketa pada perkara pembagian warisan terhadap anak diluar nikah

Dalam KUHPerdara, mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawin, mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Lembaga pengakuan anak di atur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan hukum perdata antara si anak dengan ayah atau ibunya.⁶

Anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Menurut KUHPerdara Pasal 285 diterangkan : pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak

⁶ Rosnidar Sembiring, Op.Cit., hlm 129

luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.⁷

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibunya atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Tentunya saat ini dengan mengingat Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dimana bagi seorang ibu, untuk timbulnya hubungan hukum antara diri dan anaknya, tidak lagi dibutuhkan adanya pengakuan terhadap anak. Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 K.U.H.Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 280 K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri terdapat dua mekanisme pengakuan anak yaitu:⁸

a. Pengakuan secara sukarela

Pengakuan anak secara sukarela dalam doktrin, dirumuskan sebagai pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya. Pengakuan secara sukarela merupakan pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa ia adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Untuk pengakuan ini yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit. Dalam kondisi apabila anak yang dilahirkan karena perzinahan sama sekali tidak ada kemungkinan diakui karena bertentangan dengan norma kesusilaan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 283 KUHPperdata.

⁷ Muhammad tarmizi, pembagian waris terhadap anak diluar nikah berdasarkan putusan MK no. 46/PUU ditinjau dari kuhperdata, universitas mataram, 2021

⁸ Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cetakan Kedua, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 86.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Riska Napu; Muh. Amin Dali

b. Pengakuan secara terpaksa.

Pengakuan secara terpaksa diatur dalam Pasal 287-289 K.U.H.Perdata. Hal ini terjadi dengan suatu putusan Pengadilan apabila hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 287 ayat (2) K.U.H.Perdata mengatakan bahwa: “Sementara itu, apabila terjadi salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, Pasal 294, atau Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan saat berlangsungnya kejahatan itu bersesuaian dengan saat kehamilan perempuan terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka atas tuntutan mereka yang berkepentingan, bolehlah si tersalah dinyatakan sebagai bapak dari si anak.” Dengan demikian Hakim menetapkan, bahwa orang laki-laki tertentu adalah bapak dari seorang anak tertentu. Ketetapan seperti itu membawa akibat pengakuan dari laki-laki yang bersangkutan terhadap anak tertentu. Atas Ketetapan Pengadilan maka pengakuan seperti itu merupakan pengakuan yang dipaksakan atas dasar terpaksa, yang secara tata bahasa sebenarnya kedengaran janggal.

Pasal 289 mengatakan “Tiada seorang anak pun diperbolehkan menyelidiki siapakah bapak atau ibunya, dalam hal-hal bilamana menurut Pasal 283 pengakuan terhadapnya tak boleh dilakukan.” Jadi berdasarkan pasal tersebut hanya anak luar kawin dalam arti sempit saja yang dapat mengajukan gugatan pengakuan yang dipaksakan (secara terpaksa).

Akibat dari terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. (Pasal 280 KUHPerdata). Dengan mengingat Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 284 KUHPerdata menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian ijin kawin, kewajiban pemberian nafkah, perwalian anak, anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris.

Apabila ada surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta kecuali bila surat kuasa telah dilekatkan pada minuta akta yang dibuat di hadapan Notaris

yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta, sedangkan surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta. Notaris juga dapat membuat klausul "akta ini dibuat sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku, apabila ternyata dikemudian hari ada kesalahan atau data (dokumen) yang diberikan ternyata palsu maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh para pihak". Hal ini untuk melindungi Notaris dari itikad buruk para pihak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akta otentik yang bersangkutan maksudnya yang dibuat di hadapan Notaris harus semata-mata memuat pengakuan anak luar kawin.

Dalam hal ini maka peran notaris pertama kepastian bagian warisan untuk anak di luar nikah yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah memastikan seluruh informasi yang dibutuhkan adalah benar dan kemudian mengesahkan dalam akta pengakuan dan pengesahan anak tersebut. Secara umum maka dapat diketahui bahwa pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk selanjutnya baik pihak ayah, ibu maupun anak memiliki hubungan perdata termasuk di antaranya adalah waris. Tahap selanjutnya peran notaris berlanjut yaitu ketika pihak ayah akan membuat akta waris bagi anak di luar kawin yang diakui secara perdata⁹

2. Hak anak luar nikah

Secara umum hasil penelitian pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa pengakuan anak luar nikah yang dilakukan melalui proses hukum yang diuraikan di atas membawa konsekuensi yaitu adanya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya timbul setelah adanya pengakuan dari ayah dan ibunya tersebut. Untuk selanjutnya Anak luar kawin masuk kategori ahli waris mutlak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama anak luar kawin tersebut mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya atau telah melewati upaya hukum di pengadilan. Dan apabila penghibaan itu melebihi jumlah bagian mutlak yang

⁹ Noviana Dewi Harjanti, Akhmad Khisni, peran notari dalam kepastian bagian warisan untuk anak diluar nikah yang diakui neburut kitab undang-undang hukum perdata, 2017, hlm. 555

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Riska Napu; Muh. Amin Dali

ditentukan tanpa memperhitungkan ahli waris tidak mutlak maka kelebihanannya dapat dituntut kembali oleh ahli waris mutlak. Dalam hal bagian seberapa besar dari warisan yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka hak bagian anak luar nikah tergantung dengan siapa anak luar nikah tersebut mewaris. Hanya anak luar nikah yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya yang mendapat harta warisan. Dalam hal tertentu bagian berapabesar tergantung jumlah anggota keluarga inti yang ada serta anggota keluarga lainnya. Selanjutnya besarnya hak bagian anak luar kawin tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Anak luar nikah mewaris bersama-sama golongan pertama meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya (pasal 852 kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan suami atau istri hidup lebih lama (pasal 852 A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bagian anak luar nikah tersebut ialah $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan.
2. Anak luar nikah mewaris bersama-sama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga. Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan : Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun suami dan istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah atau pun saudara (laki-laki maupun perempuan) atau keturunan saudara, hak anak luar nikah menerima $\frac{1}{2}$ dari warisan.
3. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar nikah adalah $\frac{3}{4}$ berdasarkan pasal 863 ayat 1 bagian ketiga Kitab undang-undang Hukum Perdata.
4. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan, maka besarnya hak bagian anak luar nikah menurut pasal 863 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris, dalam hal ini adalah golongan ketiga sehingga anak luar nikah menerima setengah bagian (pasal 863 ayat 1 bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

¹⁰ Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (civil law, common law, hukum islam) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hal 192

5. Anak luar nikah sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila anak luar nikah yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar nikah tersebut mendapat seluruh harta warisan (Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam hal tertentu maka apabila anak luar nikah dalam pewarisan menuntut bagian mutlak atau legitieme portie yang telah dijelaskan di atas, maka menurut pasal 961 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian mutlak atau legitieme portie dari bagian luar nikah adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisnya dalam pewarisan karena kematian. Dalam KUHPerdata Pasal 285 yang berkaitan dengan dengan pewarisan anak luar kawin menyatakan: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada isteri atau suaminya tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu”. maka anak luar nikah yang diakui oleh orang tuanya berhak juga mendapatkan atau Pengertian legitieme portie adalah ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi oleh undang-undang.¹¹ Berdasarkan Pasal tersebut bahwa bagian istri atau suami dan anak-anak mereka tidak boleh dikurangi dengan adanya anak luar kawin yang diakui sah selama perkawinan itu. Dengan kata lain, bahwa perhitungan warisan suami atau isteri dan anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan itu, anak luar kawin dianggap tidak ada.

Untuk memastikan ada atau tidaknya anak luar kawin yang diakui dapat dibuktikan dengan akta pengakuan anak luar kawin tersebut dan dengan surat kelahirannya serta meminta keterangan para pihak yang terkait mengenai ada atau tidaknya anak luar kawin diakui. Notaris harus meminta surat atau dokumen yang terkait dengan anak luar kawin tersebut, dengan menunjukkan kepada notaris yang bersangkutan. Notaris dalam pembuatan akta yang terkait dengan akta waris bertanggung jawab sebatas menuangkannya ke dalam akta berdasarkan keterangan para pihak dan selebihnya adalah tanggung jawab dari

¹¹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung:Refika Aditama, 2008), hlm. 26.

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Riska Napu; Muh. Amin Dali

para pihak itu sendiri kecuali notaris melakukan kesalahan dalam perhitungan pembagian harta warisan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum *persona in judicio* dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 mempunyai pengertian setiap anak yang lahir di dunia ini dengan kedua orang tua yang tidak menikah ataupun yang pernikahannya tidak atau belum dicatatkan di KUA mempunyai hak keperdataan yang sama di mata hukum terhadap kedua orang tuanya terutama terhadap sang ayah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebenarnya memberikan perlindungan terhadap nasib-nasib anak yang ditelantarkan oleh sang ayah karena status perkawinan dengan sang ibu tidak jelas. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak memiliki hak kepada orang tuanya sehingga dapat diartikan seorang ayah tidak boleh menelantarkan anak walaupun yang dihasilkan di luar nikah. Saat ini diakuinya, memang masih ada kesalahpahaman pengertian, terkait keputusan itu, yaitu anak yang lahir diluar nikah memang tidak memiliki nasab, tapi punya hak keperdataan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang tidak sama sekali menyinggung mengenai hak waris anak luar kawin sebagai nasab yang dengan mudah diputuskan. Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya menjelaskan mengenai hak keperdataan dari anak luar kawin tanpa mencampur masalah nasabnya. Hak keperdataan yang dimaksud sesuai dengan uraian yang sebelumnya terdiri atas hak mendapatkan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain yang tidak berhubungan dengan nasab si anak kepada si bapak.

Menurut penyusun anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan anak dari bapaknya dan merupakan anak yang lahir atas suatu perkawinan yang sah sehingga apabila

di lihat dari sebab-sebab saling mewarisi, maka anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memenuhi sebab mewarisi pertalian darah dan hubungan perkawinan. Apabila anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dari kedua sebab mewarisi tersebut, misalkan anak luar kawin zina maka tidak akan ada saling mewarisi.¹²

E. Penutup

Di Indonesia, hukum waris bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan individu, khususnya anak. Anak dalam fitrahnya merupakan sesuatu yang sangat berarti, yang merupakan penyambung keturunan, investasi masa depan, dan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh anak di luar nikah adalah permasalahan hukum terutama mengenai warisan dari pihak bapak. Hal ini menimbulkan polemik bagi si anak karena tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Termasuk di antaranya adalah perlindungan hukum. Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik. Oleh karena itu anak diluar nikah dalam perkara kewarisan di pengadilan, berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

F. Daftar Pustaka

Eman Suparman, h.waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.4 dalam Muhammad Tarmidzi, pembagian waris terhadap anak diluar nikah berdasarkan putusan MK no. 46/PUU-VIII-2010, 2021

¹² Muhammad tarmizi, pembagian waris terhadap anak diluar nikah berdasarkan putusan MK no. 46/PUU ditinjau dari kuhperdata, universitas mataram, 2021

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH
DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Riska Napu; Muh. Amin Dali

- Ali Afandi, Hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian, Rineka cipta, Jakarta 2004,
- Henny Tanuwidjaja, Hukum waris menurut waris BW, Bandung: Reflika Aditama,
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan B, (Bandung:Reflika Aditama, 2014),
- Hasan Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. (Bandung: Pusaka Setia, 2011);
- Muhammad tarmizi, pembagian waris terhadap anak diluar nikah berdasarkan putusan MK no. 46/PUU ditinjau dari kuhperdata, universitas mataram, 2021.
- Suini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Cetakan Kedua, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006)
- Noviana Dewi Harjanti, Akhmad Khisni, peran notaris dalam kepastian bagian warisan untuk anak diluar nikah yang diakui menurut kitab undang-undang hukum perdata, 2017, hlm. 555. <https://jurnal.unis-sula.ac.id/index.php/akta/article/view/2497>
- Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (civil law, common law, hukum islam) (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004)
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung:Refika Aditama, 2008)
- Muhammad tarmizi, pembagian waris terhadap anak diluar nikah berdasarkan putusan MK no. 46/PUU ditinjau dari kuhperdata dan KHI, universitas mataram, 2021. <http://eprints.unram.ac.id/21556/>